



ORIENTASI DAN INTEGRASI BKD MANDIRI KE SISTER

Disampaikan pada kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan
Validasi BKD UIN Raden Patah Palembang Tahun 2022,
Tanggal 15 Februari 2022


Nara Sumber

Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko

(Tim BKD Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti
Kemdikbudristek – Guru Besar di FKIP Universitas Bengkulu)

DASAR IMPLEMENTASI


- Keputusan Dirjen Dikti Kemdikbud No. 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (PO BKD)
- Surat Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdikbud No.0277/E4/KP/2021 tentang Pemberlakuan PO BKD



CAPAIAN KEGIATAN

Agar pimpinan PT, asesor BKD, dan dosen di PT memahami dan mengimplementasikan PO BKD tahun 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku

Keputusan Dirjen Dikti Kemdikbud No. 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (PO BKD)



- PO BKD menjadi acuan PT dalam melaksanakan beban kerja dosen di lingkungannya
- Pada saat keppdirjen mulai berlaku, pedoman BKD yg diterbitkan Ditjen Dikti sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku
- Kepdirjen ini mulai berlaku tgl 18 Januari 2021

Surat Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdikbud No.0277/E4/KP/2021 tentang Pemberlakuan PO BKD

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 3. Kementerian/Lembaga Mitra
- di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang mereduksi beban administrasi dosen, menyederhanakan dokumen karier dosen dalam satu sistem terintegrasi, kinerja dosen berorientasi outcome minimal output, sehingga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. PO BKD Tahun 2021 dapat diterapkan di Perguruan Tinggi mulai akhir semester genap 2020/2021 (Juni Tahun 2021) dan paling lambat Semester Ganjil 2021/2022 (Februari Tahun 2022).
2. Setiap dosen melakukan pengisian Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing.
3. Perguruan Tinggi melaporkan rekapitulasi penilaian LKD pada bulan November setiap tahunnya kepada Direktur Sumber Daya.
4. Memperbaharui dan memastikan data Asesor BKD telah sesuai dengan data pada PDDIKTI dan SISTER, yaitu :
 - a. Pendidikan Tertinggi sesuai rumpun / bidang ilmu (pada menu pendidikan formal)
 - b. Jabatan Akademik (pada menu jabatan fungsional)
 - c. Nomor Sertifikasi Pendidik (Serdos) (pada menu sertifikasi dosen)

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,

- PO BKD dapat diterapkan mulai akhir smt Genap 2020/2021 (Juni 2021) dan paling lambat smt Ganjil 2021/2022 (Februari 2022)
- Mengisi RKD dan LKD melalui SISTER DI PT masing-masing

Surat Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdikbud No.0266/E4/KP/2022 tentang Pelaksanaan PO BKD



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0266/E4/KK.00/2022 26 Januari 2022
Hal : Pelaksanaan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Kementerian/Lembaga Mitra di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang mereduksi beban administrasi dosen, menyederhanakan dokumen karier dosen dalam satu sistem terintegrasi, kinerja dosen berorientasi outcome minimal output, sehingga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, dan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 12/E/KP/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021), dan merujuk surat kami nomor 0277/E/KP/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021. Bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. PO BKD Tahun 2021 diterapkan di Perguruan Tinggi mulai akhir semester genap 2020/2021 (Juni Tahun 2021) dan paling lambat Akhir Semester Ganjil 2021/2022 (Februari Tahun 2022) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing, hal tersebut akan diperpanjang sampai dengan Agustus 2022;
2. Bagi Asesor lama yang belum mengikuti penyegaran dan belum lulus uji kompetensi dan keterampilan, agar dapat segera mengikuti kegiatan tersebut baik yang diadakan oleh Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek atau yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dan Perguruan Tinggi (Kementerian Mitra) dengan narasumber dari Tim BKD Pusat;
3. Bagi yang belum mengikuti kegiatan tersebut diatas, untuk NIRA lama akan dinonaktifkan secara otomatis dalam aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) dan tidak dapat ditugaskan sebagai Asesor BKD internal maupun eksternal;
4. Setiap dosen wajib melakukan pengisian Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Pjt Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- PO BKD diperpanjang sampai dg Agustus 2022
- Asesor yg belum mengikuti penyegaran → diharapkan mengikuti penyegaran
- Asesor lama tdk dapat ditugaskan
- Setiap dosen wajib mengisi RKD dan LKD melalui SISTER DI PT masing-masing

POKOK-POKOK SUBSTANSI PERUBAHAN BKD

| NO | LAMA: BKD 2010 | BARU: PO BKD 2021 |
|----|--|---|
| 1 | Menggunakan regulasi utama UU No. 14/2005, UU No.12/2012, PP No.37/2009, dst | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan regulasi yg sama • Permenristekdikti No. 20/2017 → Kewajiban LK & Prof • Permendikbud No. 3/2020 → SNPT |
| 2 | Pelaksanaannya diserahkan ke PT → akibatnya bervariasi dan tdk standar | Pelaksanaannya distandarisasi sesuai dg Permendikbud No. 3/2020 (SNPT), pasal 30 ayat 5 |
| 3 | Rincian kegiatan dosen tidak standar | Rincian kegiatan dosen mengacu kpd: <ul style="list-style-type: none"> • Tridharma PT • PO PAK • Kebijakan Mendikbud “MBKM” → kegiatan bertambah |
| 4 | Capaian luaran kegiatan BKD berbasis “proses” | Capaian luaran kegiatan BKD berbasis “outcome” minimal “output” |
| 5 | Kegiatan dosen masih berorientasi dalam kampus dan belum mengapresiasi layanan dosen kpd mhs | Memberikan apresiasi layanan dosen kpd mhs, meredefinisikan sks dari jam berlarar menjadi “jam kegiatan” |

POKOK-POKOK SUBSTANSI PERUBAHAN BKD

| NO | LAMA: BKD 2010 | BARU: PO BKD 2021 |
|----|--|--|
| 6 | Nilai sks setiap kegiatan kecil | Terdapat perubahan dan apresiasi nilai sks |
| 7 | Tidak terdapat apresiasi nilai sks terhadap kegiatan Rancangan dan Karya Seni/Desain/Pertunjukan | Terdapat apresiasi nilai sks terhadap kegiatan Rancangan dan Karya Seni/Desain/Pertunjukan |
| 8 | Kinerja dosen dibatasi 12-16 sks persemester | Kinerja dosen tidak dibatasi maksimal 16 sks persemester, namun bila lebih dihitung sbg “beban lebih” dan memenuhi undang-undang |
| 9 | BKD pada unsur kegiatan PKM dan penunjang boleh kosong | BKD pada semua unsur kegiatan tidak boleh kosong, kecuali dosen dg tugas tambahan sampai tgkt jurusan |
| 10 | Kewajiban khusus hanya diberlakukan untuk jenjang Profesor | Kewajiban khusus diberlakukan untuk semua jenjang jabatan fungsional dosen (AA, L, LK, Profesor) |
| 11 | Data BKD tidak bermakna utk layanan kegiatan yg lain | Data BKD dapat digunakan utk layanan karier dosen yg lain |
| 12 | BKD sbg beban administrasi dosen | Mereduksi beban administrasi dosen |

POKOK-POKOK SUBSTANSI PERUBAHAN BKD

| NO | LAMA: BKD 2010 | BARU: PO BKD 2021 |
|----|---|--|
| 13 | Laporan BKD /portofolio dilakukan secara manual | Laporan BKD dilakukan melalui SISTER Ditjen Sumber Daya dan PD Dikti |
| 14 | Capaian kinerja BKD tidak berkontribusi thd capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT | Capaian kinerja BKD berkontribusi langsung thd capaian IKU PT |
| 15 | Tidak terdapat penghargaan dan sanksi thd dosen | PT memberikan penghargaan thd BKD dg beban lebih dan memberi sanksi bagi dosen yg tidak dapat memenuhi |
| 16 | Asesor BKD memiliki NIRA, ditetapkan oleh Rektor, dan atau diminta oleh dosen yg dievaluasi | Asesor BKD adalah dosen yg: <ul style="list-style-type: none"> • Lulus Ujian Seleksi Asesor BKD secara daring • Memiliki sertifikat sbg asesor • Ditetapkan oleh pimpinan PT sbg asesor dan memperoleh penugasan sbg asesor |
| 17 | PT melaporkan / tdk melaporkan penilaian BKD kpd instansi di atasnya | PT melaporkan rekap penilaian LKD pd bulan November setiap tahunnya kepada Direktur Sumber Daya |

BAGAIMANA PERBEDAAN PO BKD 2021 DG BUKU PEDOMAN BKD di PT ANDA?



- Terdapat penambahan regulasi baru Permendikbud No.3/2020 (SNPT), Kebijakan MBKM
- Kinerja berbasis “output/ outcome”
- Dilakukan dg SISTER → mereduksi beban adm dosen
- Pemberian penghargaan dan sanksi
- Terdapat butir kegiatan dan nilai sks yang bertambah (A/B= 13→ 14 keg; C=5→ 9 keg; D=7→ 7 keg; E=10→10 keg; dan penghargaan thd keg bdg seni/desain)
- LKD menjadi IKU PT


DASAR, KONSTALASI DAN REGULASI BKD

DOSEN SBG PENDIDIK PROFESIONAL DAN ILMUWAN

Pasal 1, UU No. 14/2005 ttg

Guru dan Dosen:

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat



SBG PENDIDIK PROFESIONAL → dibuktikan dg Sertifikat Pendidik (Pasal 3, UU No. 14/2005)



MEMILIKI HAK → memperoleh penghasilan, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, maslahat (Psl 51 dan 52, UU No. 14/2005)



TUGAS DAN KEWAJIBAN DOSEN

Dalam melaksanakan tugas **keprofesionalan**, dosen **berkewajiban**:

- melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

(Psl 60, UU No. 14/2005)


Profesor memiliki **kewajiban khusus** menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (Psl 49, UU No. 14/2005)



Psl 12, UU No.12/2012 ttg Pend Tinggi

- Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki **tugas** mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
- Dosen sebagai ilmuwan** memiliki **tugas** mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- Dosen secara perseorangan atau berkelompok **wajib** menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.


REGULASI BKD



REGULASI BKD

BKD → PSL 72, UU NO. 14/2005

1. **Beban kerja dosen** mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Beban kerja** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan **12 (dua belas)** satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya **16 (enam belas)** satuan kredit semester.
3. **Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh **setiap satuan pendidikan tinggi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BKD → Standar Nasional PT

→ Psl 28, Permenristekdikti No. 44/2015 dan No.50/2018 ttg SNPT → Psl 30 Permendikbud No.3/2020 ttg SNPT

- (1) **Penghitungan BKD** didasarkan antara lain pada:
 - a. keg pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat;
 - b. keg dlm bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. keg penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sbgmn dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dg besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yg mendapatkan tugas tambahan.
- (3) BKD sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yg setara paling banyak 10 (sepuluh) mhs.
- (4) BKD mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- (5) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam Peraturan Menteri.

BKD DAN TUNJANGAN PROFESI/KEHORMATAN

BKD → TUNJANGAN PROFESI

(Psl 8 dan 10, PP No. 37/2009 ttg Dosen)

Tunjangan profesi dan kehormatan diberikan
diberikan kpd dosen yg memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki sertifikat pendidik
- b. Melaksanakan tridharma PT dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - 1) beban kerja **pendidikan dan penelitian** paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
 - 3) Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan **darma pendidikan** paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan.

BKD → TUNJANGAN PROFESI DAN KEHORMATAN → KEWAJIBAN LK DAN GB

(Psl 3, 4, 8 Permenristekdikti No.20/2017 ttg Tunjangan Profesi Dosen dan Kehormatan Profesor Psl 4: Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik **LEKTOR KEPALA** harus menghasilkan:

- a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
- b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Psl 8, Permenristekdikti No. 20/2017

Tunjangan kehormatan diberikan kpd **PROFESOR**

yg memenuhi persyaratan:

g. telah menghasilkan:

1. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
2. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.





Definisi dan Unsur BKD

- **BKD** adalah kewajiban dosen yang mencakup kegiatan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan yg dilaporkan kinerjanya dalam kurun waktu tertentu.
- BKD wajib dilaporkan pada setiap semester di perguruan tinggi penugasan.
- Ketentuan pelaporannya paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks.
- Dosen dengan tugas tambahan melaporkan paling sedikit 3 (tiga) sks pada unsur pendidikan dan paling banyak 16 (enam belas) sks

Unsur BKD mengacu:

- Permenpan RB No.17/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen (PO PAK, Kemenristek Dikti, 2019)

| No | UNSUR | KOMPONEN |
|----|------------------------------------|----------|
| 1 | a. Pendidikan | 2 |
| | b. Pelaksanaan Pendidikan | 14 |
| 2 | Pelaksanaan Penelitian | 9 |
| 3 | Pelaksanaan Pengabdian kepada Masy | 7 |
| 4 | Pelaksanaan Penunjang Tridharma PT | 10 |

Rincian unsur dan beban sks dapat dilihat di RUBRIK BKD



LAPORAN BKD / LKD SETIAP SEMESTER

| NO | JENIS DOSEN | UNSUR KEGIATAN | SKS | KETERANGAN |
|----|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 1 | DOSEN DAN PROFESOR BIASA | 1. PENDIDIKAN | } ≥ 9 | TIDAK BOLEH KOSONG |
| | | 2. PENELITIAN | | TIDAK BOLEH KOSONG |
| | | 3. PENGABDIAN | ... | TIDAK BOLEH KOSONG |
| | | 4. PENUNJANG | ... | TIDAK BOLEH KOSONG |
| | | JUMLAH | 12 – 16 SKS | |

| | | | | |
|---|---|---------------|------------|--------------------|
| 2 | DOSEN DAN PROFESOR DENGAN TUGAS TAMBAHAN | 1. PENDIDIKAN | ≥ 3 | TIDAK BOLEH KOSONG |
| | | 2. PENELITIAN | | BOLEH KOSONG |
| | | 3. PENGABDIAN | | BOLEH KOSONG |
| | | 4. PENUNJANG | | BOLEH KOSONG |
| | | JUMLAH | 3 – 16 SKS | |

KURANG 12 SKS = TM (TIDAK MEMENUHI)
 LEBIH DARI 16 SKS = BEBAN LEBIH → M (MEMENUHI)

KEWAJIBAN DOSEN 3 (TIGA) TAHUNAN

| JABATAN DOSEN | JENIS KARYA | JUMLAH MINIMAL | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|
| ASISTEN AHLI | Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah | 1 buku/ 1 karya ilmiah | Sebagai penulis utama atau pendamping |
| LEKTOR | Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah | 1 buku/ 1 karya ilmiah | Sebagai penulis utama atau pendamping |
| LEKTOR KEPALA  | Menulis buku ajar atau buku teks | 0 | |
| | (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental | 3 karya ilmiah atau 1 karya | Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) Sebagai penulis utama atau pendamping |
| PROFESOR  | Menulis buku ajar atau buku teks | 1 buku | Sebagai penulis utama atau pendamping |
| | (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain | 3 karya ilmiah atau 1 karya | Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) Sebagai penulis utama atau pendamping |

EVALUASI BKD


TUJUAN EVALUASI BKD

- Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan beban kerja dosen;
- Meningkatkan kinerja dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan;
- Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan;
- Meningkatkan atmosfer akademik di perguruan tinggi; dan
- Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

PERIODE:

- Setiap akhir semester genap dan ganjil / setiap tahun pada akhir semester ganjil
- Evaluasi kewajiban khusus 3 th sekali, dimulai sejak tmt, hingga 3 th berikutnya / bersamaan dg evaluasi LKD

SOP EVALUASI BKD



ASESOR BKD



ASESOR BKD

- Dosen tetap yg masih aktif dan tercatat di PD Dikti;
- Kualifikasi pend. min Doktor dg jabatan min Lektor atau Magister dg jabatan min Lektor Kepala;
- Memiliki Sertifikat Pendidik Dosen (SERDOS);
- Lulus pelatihan dan seleksi asesor BKD yg diselenggarakan oleh Kemendikbudristek atau PT dengan nara sumber Asesor BKD Nasional yg ditugaskan oleh Dirjen Diktiristek;
- Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD atau sertifikat asesor BKD yang diterbitkan oleh PT/ Dirjen Dikti Kemendikbud; dan
- Ditugaskan pimpinan PT menjadi asesor BKD.



TUGAS ASESOR BKD:

- Melakukan evaluasi/penilaian laporan BKD/ LKD;
- Menverifikasi data/bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
- Mengambil keputusan “memenuhi” (M) atau “tidak memenuhi” (TM);
- Memberi saran/rekomendasi terhadap hasil penilaian; dan
- Menandatangani/menvalidasi hasil penilaian.

PRINSIP EVALUASI BKD:

- Profesionalitas,
- Obyektivitas
- Berkeadilan,
- Akuntabilitas,
- Transparansi,
- Mendidik
- Otonom
- Jaminan mutu.

KETENTUAN:

- Tidak menilai diri sendiri dan tukar guling
- Menilai sesuai dg bidang/rumpun keilmuan
- Menjunjung tinggi etika

PENGHARGAAN DAN SANKSI

TUGAS, TGJWB, WEWENANG PT

- Menyusun Panduan BKD
- Menyelenggarakan sosialisasi/penyamaan persepsi/latihan BKD/ Asesor BKD
- Memastikan BKD dapat dipenuhi oleh setiap dosen
- Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi BKD
- **Memberikan penghargaan dan sanksi**
- Melaporkan rekapitulasi hasil evaluasi BKD kepada Menteri melalui Dirsumber Daya



PENGHARGAAN

- Diberikan kepada dosen yg:
- Memenuhi ketentuan evaluasi BKD dan kewajiban khusus
 - Memiliki beban lebih dari 16 sks



BENTUK:

- Pemberian tunjangan profesi atau kehormatan
- Tunjangan kemaslahatan lain yg berbasis kinerja

SANKSI


- diberikan kepada dosen yg:
- Tidak membuat laporan BKD dan kewajiban khusus
 - Membuat laporan, tetapi tidak memenuhi ketentuan evaluasi BKD dan kewajiban khusus



BENTUK:

- Teguran lisan utk diperbaiki
- Teguran tertulis utk diperbaiki
- Ditunda tunjangan profesi dosen
- Ditunda tunjangan kehormatan bagi Profesor

SKENARIO IMPLEMENTASI DI PT



2. REVISI BUKU PEDOMAN BKD DAN PUTUSAN PIMPINAN PT TTG PEMBERLAKUKAN BKD 4G BARU

1. SOSIALISASI PO BKD TAHUN 2021

3. PELAKSANAAN BKD 4G BARU PADA SMT GENAP 2020/2021 → GANJIL 2021/2022 → DIPERPANJANG SAMPAI AGUSSTUS 2022

4. CAPAIAN IKU PT



HAL YG HARUS DILAKUKAN PT

- Menyusun Panduan BKD
- SK Rektor ttg Pemberlakuan BKD
- Menyelenggarakan sosialisasi/penyamaan persepsi/latihan BKD/ Asesor BKD
- Memastikan BKD dapat dipenuhi oleh setiap dosen
- Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi BKD
- Memberikan penghargaan dan sanksi
- Melaporkan rekapitulasi hasil evaluasi BKD kepada Menteri melalui Dirsumber Daya



PEDOMAN BKD PT


Adaptasi PO BKD → revisi:

- Dasar → Penambahan peraturan Rektor
- Latar belakang
- Tujuan dan manfaat
- Penyusunan dan evaluasi BKD
- Pelaksana / unit pengelola BKD
- Penghargaan dan sanksi
- Rubrik BKD



AUDIT IMPLEMENTASI:

- Dasar audit inspektorat/ BPK



RUBRIK BKD


- Penjelasan yg operasional
- Penyesuaian dg struktur organisasi (OTK)
- Penambahan (suplemen kegiatan dan nilai sks)



SISTER:

- Pengembangan sister
- Unit pengelola
- Implementasi

PENGEMBANGAN SISTER MANDIRI



SELESAI

